

Tanggung Jawab Negara Dalam Menegakkan Peraturan Kesehatan Kerja Untuk Pekerja di Lapangan

Nikmah Dalimunthe¹ Yuyun Sari Syarzain²

Program Studi Syari'ah dan Hukum, Fakultas Hukum Ekonomi syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia^{1,2}

Email: nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id¹ yuyunsarisyarzain@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara dalam menegakkan peraturan kesehatan kerja bagi pekerja di lapangan, dengan fokus pada kesenjangan antara kekuatan regulatif dan kelemahan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap 32 artikel ilmiah (2019–2024), dokumen internasional ILO dan WHO, serta tiga regulasi nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi K3 Indonesia telah kuat secara normatif, implementasinya masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, minimnya pelatihan keselamatan, rendahnya budaya keselamatan, serta terbatasnya komitmen perusahaan dalam menyediakan APD dan fasilitas K3. Pekerja lapangan tetap menjadi kelompok paling rentan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan kesehatan kerja hanya dapat dicapai melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas pelatihan, serta reformasi implementasi K3 secara sistemik, sehingga tanggung jawab negara dapat benar-benar terwujud dalam perlindungan pekerja lapangan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Kesehatan Kerja; Pekerja Lapangan; Pengawasan; Penegakan K3

Abstract

This study aims to analyze the state's responsibility in enforcing occupational health regulations for field workers, with a focus on the gap between strong regulatory frameworks and weak implementation. The research employs a literature-based method reviewing 32 scientific articles (2019–2024), key international documents from the ILO and WHO, and three relevant national regulations. The findings indicate that although Indonesia's OHS regulations are normatively comprehensive, their implementation remains suboptimal due to weak supervision, limited safety training, poor safety culture, and insufficient employer commitment to providing PPE and adequate OHS facilities. Field workers continue to be the most vulnerable group to workplace accidents and occupational diseases. The study concludes that improving occupational health protection requires strengthened supervision, enhanced training capacity, and systemic implementation reforms so that the state's responsibility can be effectively realized in protecting field workers.

Keywords: State Responsibility; Occupational Health; Field Workers; Supervision; OHS Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu aspek fundamental dalam perlindungan tenaga kerja, terutama bagi pekerja lapangan yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap kecelakaan, paparan bahaya, dan gangguan kesehatan akibat kondisi kerja. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan tersebut melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif (Pratama, 2020). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan K3 di banyak sektor masih menghadapi hambatan serius seperti lemahnya pengawasan, kurangnya sarana keselamatan, dan rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 (Lestari & Wibowo, 2021). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pekerja lapangan sering kali tidak memperoleh pelatihan K3 secara memadai meskipun telah diwajibkan dalam regulasi nasional (Mahendra, 2022). Kondisi

ini memunculkan research gap mengenai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya bukan hanya dalam penyusunan regulasi, tetapi juga dalam memastikan efektivitas implementasi dan penegakannya di lapangan (Setiawan, 2023). Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam menegakkan peraturan kesehatan kerja bagi pekerja lapangan serta mengidentifikasi faktor yang menghambat keberhasilan penegakan tersebut (Rahmawati, 2024).

Kajian Teori

1. Teori Tanggung Jawab Negara (State Responsibility). Teori tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga, termasuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Negara berkewajiban mengatur (to regulate), melaksanakan (to fulfill), dan mengawasi (to enforce) untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi tenaga kerja (Rahman & Yusuf, 2021). Dalam konteks ketenagakerjaan, teori ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memastikan regulasi K3 dapat diterapkan oleh perusahaan, penyelenggara kerja, dan pekerja itu sendiri.
2. Teori Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Occupational Health & Safety Theory). Teori K3 berangkat dari pandangan bahwa lingkungan kerja harus dikelola secara sistematis untuk meminimalkan risiko dan mencegah kecelakaan melalui regulasi, pelatihan, inspeksi, serta sistem manajemen keselamatan (Lestari, 2020). Prinsip ini menekankan bahwa risiko kerja tidak hanya berasal dari faktor teknis, tetapi juga dari kelalaian sistemik, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penerapan standar keselamatan.
3. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory). Penegakan hukum mencakup tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Substansi hukum menyangkut regulasi K3, struktur hukum mencakup institusi pengawasan ketenagakerjaan, sedangkan kultur hukum mengacu pada kesadaran dan kepatuhan pelaku industri (Santoso, 2022). Efektivitas penegakan hukum bergantung pada sinergi ketiga komponen ini.
4. Teori Perlindungan Pekerja (Labor Protection Theory). Teori ini menyatakan bahwa pekerja adalah pihak yang harus dilindungi karena berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemberi kerja. Perlindungan pekerja tidak hanya mencakup hak-hak normatif, tetapi juga hak atas keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang layak (Nurhadi, 2023). Teori ini mendukung kewajiban negara untuk membuat kebijakan dan intervensi langsung pada sektor-sektor kerja berisiko tinggi, termasuk pekerjaan lapangan.

Variabel Penelitian

Untuk kebutuhan penelitian, variabel dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X): Tanggung Jawab Negara
 - Regulasi K3
 - Pengawasan & Inspeksi
 - Penegakan hukum & sanksi
2. Variabel Dependen (Y): Penegakan Peraturan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Lapangan
 - Kepatuhan perusahaan
 - Implementasi standar K3
 - Keselamatan & kesehatan pekerja

Kerangka Berpikir

Regulasi K3 yang dibentuk negara bertujuan melindungi pekerja lapangan dari risiko

kerja. Namun regulasi tidak akan efektif tanpa pengawasan yang ketat, perangkat hukum yang tegas, serta komitmen institusi negara untuk menindak pelanggaran. Ketika pengawasan lemah, perusahaan cenderung menurunkan standar keselamatan, sehingga menyebabkan tingginya kecelakaan dan gangguan kesehatan pada pekerja lapangan. Oleh karena itu, penegakan peraturan K3 sangat dipengaruhi oleh sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya melalui regulasi, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Semakin kuat tanggung jawab negara dalam aspek tersebut, semakin tinggi efektivitas penegakan K3 (Mahmud, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah konsep, teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menegakkan peraturan kesehatan kerja bagi pekerja di lapangan. Seluruh proses penelitian dilakukan melalui penelusuran, seleksi, analisis, dan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan.

1. Desain Penelitian. Desain penelitian berbentuk kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis teori dan regulasi. Penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan literatur, pengorganisasian data, analisis tematik, dan penyusunan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam hubungan antara tanggung jawab negara dan penegakan peraturan kesehatan kerja.
2. Sumber Data Penelitian. Sumber data diperoleh dari tiga jenis bahan hukum:
 - a. Bahan Hukum Primer
 - Undang-Undang Ketenagakerjaan
 - Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait K3
 - Konvensi ILO mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
 - Dokumen resmi pemerintah terkait pengawasan ketenagakerjaan
 - b. Bahan Hukum Sekunder
 - Jurnal ilmiah 5 tahun terakhir
 - Buku akademik tentang hukum ketenagakerjaan, tanggung jawab negara, dan K3
 - Hasil penelitian dan prosiding terkait implementasi K3
 - Laporan teknis lembaga pemerintah atau internasional
 - c. Bahan Hukum Tersier
 - Kamus hukum
 - Ensiklopedia hukum
 - Database indeksasi seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, dan Crossref
3. Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap:
 - a. Penelusuran Literatur Sistematis. Menggunakan kata kunci seperti occupational health, state responsibility, law enforcement, field workers, dan workplace safety regulations.
 - b. Seleksi Literatur. Melalui kriteria inklusi:
 - relevan dengan fokus penelitian,
 - diterbitkan dalam 5 tahun terakhir,
 - berbasis penelitian akademik atau dokumen resmi.
 - c. Ekstraksi Informasi. Peneliti mencatat teori, regulasi, temuan penelitian, serta isu-isu strategis terkait penegakan K3.
 - d. Pengorganisasian Data. Literatur dikelompokkan ke dalam tema seperti: tanggung jawab negara, dasar hukum K3, efektivitas pengawasan, dan perlindungan pekerja lapangan.
4. Teknik Analisis Data. Analisis dilakukan dengan metode content analysis dan thematic analysis, meliputi:

- a. Reduksi Data. Mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan memilih literatur yang mendukung tujuan penelitian.
 - b. Analisis Tematik. Mengidentifikasi dan mengelompokkan tema utama:
 - prinsip tanggung jawab negara,
 - penegakan K3,
 - hambatan pengawasan,
 - implikasi bagi pekerja lapangan.
 - c. Analisis Komparatif. Membandingkan teori dan regulasi nasional dengan standar internasional (misalnya ILO) serta penelitian terdahulu.
 - d. Sintesis Data. Menyatukan seluruh temuan untuk membentuk pemahaman komprehensif dan menjawab pertanyaan penelitian.
5. Validitas Data. Validitas diperoleh melalui:
- triangulasi sumber dengan membandingkan regulasi, buku, dan artikel ilmiah;
 - evaluasi kredibilitas dengan memastikan seluruh literatur berasal dari publikasi akademik;
 - pemeriksaan konsistensi teori melalui perbandingan berbagai pandangan yang ada dalam literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini mengintegrasikan temuan literatur, analisis teoretis, data empiris, serta refleksi kritis penulis sebagai bagian dari penafsiran ilmiah. Pendekatan ini dipilih agar pembahasan tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian analitis terhadap kondisi nyata implementasi kesehatan kerja bagi pekerja lapangan di Indonesia.

1. Hasil Kajian Literatur. Dari 32 artikel ilmiah (2019–2024), empat dokumen internasional (ILO, WHO), dan tiga regulasi nasional, peneliti menemukan tiga kluster besar temuan:
 - a. konstruksi teoretis mengenai tanggung jawab negara dalam K3
 - b. kondisi aktual penerapan kesehatan kerja pada pekerja lapangan.
 - c. hambatan struktural serta kesenjangan kebijakan.

Dari hasil penapisan sistematis tersebut, saya melihat bahwa banyak penelitian mengakui kuatnya aspek normatif K3 di Indonesia, tetapi tidak banyak studi yang secara kritis menyoroti akar penyebab lemahnya implementasi. Hal ini menjadi titik penting yang kemudian saya analisis lebih mendalam pada bagian berikutnya.

Pembahasan

Analisis Teoretis Tanggung Jawab Negara dalam Kesehatan Kerja

Dalam perspektif teori welfare state, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga negara, termasuk pekerja. Teori ini menegaskan peran negara bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjaga keselamatan kerja melalui pengawasan dan penegakan hukum. Pandangan ini sejalan dengan teori Perlindungan Hukum yang menyatakan bahwa hukum harus hadir untuk memberi perlindungan preventif dan represif bagi kelompok rentan. Namun, dari pengamatan saya sebagai peneliti, fungsi negara dalam konteks K3 di Indonesia memang kuat pada aspek regulatif, tetapi belum maksimal pada aspek pengawasan. Regulasi K3 sudah detail mulai dari kewajiban APD hingga prosedur manajemen risiko tetapi pelaksanaannya masih menghadapi gap signifikan. Menurut saya, justru pada titik inilah terlihat jelas bahwa kehadiran negara sering kali masih bersifat “normatif”, bukan “operasional”. Teori K3 modern (OHS Theory) juga menekankan pentingnya identifikasi bahaya, pelatihan, dan budaya keselamatan kerja. Dalam

konteks Indonesia, teori tersebut sebenarnya sudah dijabarkan dalam regulasi, tetapi ketika saya membandingkannya dengan data empiris, terlihat bahwa teori dan praktik belum berjalan seiring.

Kondisi Aktual Implementasi Kesehatan Kerja Pekerja Lapangan

Literatur empiris menunjukkan bahwa pekerja lapangan adalah kelompok yang paling rentan terhadap risiko. Mereka menghadapi paparan panas, debu, bahan kimia, cuaca ekstrem, dan kelelahan fisik. Saya melihat bahwa realitas ini tidak hanya menggambarkan risiko teknis, tetapi juga risiko struktural: pekerja yang berada jauh dari kantor pusat pengawasan sering bekerja tanpa supervisi langsung, sehingga standar K3 lebih mudah diabaikan.

- Risiko Kerja.** Penelitian Rahman & Putri (2020) menegaskan tingginya insiden cedera dan penyakit akibat kerja. Dari perspektif saya, ini menunjukkan bahwa pekerja lapangan sering diposisikan sebagai “alat produksi” dibanding subjek yang harus dilindungi. Ketika tekanan produksi tinggi, prosedur keselamatan sering dikorbankan.
- Minimnya APD dan Kualitas yang Tidak Layak.** APD sering kali tidak memenuhi standar atau tidak tersedia sepenuhnya. Sebagai peneliti, menurut saya persoalan ini bukan sekadar kurangnya fasilitas, tetapi lebih pada rendahnya kesadaran perusahaan mengenai pentingnya keselamatan kerja. Di banyak kasus, saya melihat APD disediakan hanya sebagai formalitas agar memenuhi persyaratan administratif, bukan sebagai kebutuhan operasional.
- Pelatihan K3 yang Tidak Merata.** Literatur WHO (2021) menunjukkan bahwa pelatihan K3 berpengaruh signifikan terhadap penurunan kecelakaan kerja. Namun dari studi-studi yang saya telaah, pelatihan sering dilakukan tidak rutin. Saya menilai persoalan ini terjadi karena sebagian perusahaan tidak melihat pelatihan sebagai investasi, melainkan sebagai beban biaya. Akibatnya, pekerja melakukan pekerjaan berisiko tanpa pemahaman keselamatan yang memadai.
- Lemahnya Pengawasan.** ILO (2020) mencatat rendahnya rasio pengawas ketenagakerjaan Indonesia. Dalam pengamatan saya, kondisi ini merupakan akar dari berbagai pelanggaran K3. Tanpa pengawasan yang kuat dan berkelanjutan, perusahaan cenderung hanya mematuhi aturan di “atas kertas”.

Tabel 1. Temuan Penelitian Terdahulu Terkait Pelaksanaan K3 pada Pekerja Lapangan

No	Fokus Temuan	Uraian Temuan	Sumber
1.	Risiko Kerja	Pekerja lapangan terpapar panas, debu, bahan kimia, kebisingan, dan kelelahan fisik.	Rahman & Putri (2020)
2.	Peralatan Pengaman (APD)	APD tidak sesuai standar atau tidak disediakan oleh perusahaan kecil.	Aditya (2022)
3.	Pelatihan k3	Pelatihan tidak berkala, pemahaman pekerja rendah.	WHO (2021)
4.	Pengawasan Pemerintah	Rasio pengawas rendah, inspeksi tidak merata.	ILO (2020)
5.	Pelaporan Kecelakaan	Banyak Kecelakaan Tidak dilaporkan.	BPSDM(2023)
6.	Infrastruktur	UMKM minim fasilitas K3	Rahman & Putri (2020)

Analisis Kesenjangan Kebijakan (Policy Gap)

Berdasarkan analisis saya, kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan dapat dipetakan dalam empat dimensi utama:

- Kesenjangan Regulasi vs Realitas.** Regulasi lengkap, implementasi lemah. Menurut saya, gap ini memperlihatkan bahwa regulasi tidak otomatis menciptakan kepatuhan.
- Kesenjangan Kapasitas Pengawasan.** Minimnya pengawas menyebabkan banyak perusahaan tidak pernah diaudit. Dari sudut pandang saya, selama pengawas tidak diperkuat, tingkat kepatuhan perusahaan tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

- c. Kesenjangan Pengetahuan. Pelatihan minim membuat pekerja tidak memahami risiko. Saya menilai bahwa kebijakan pelatihan harus diwajibkan, bukan hanya imbauan.
- d. Kesenjangan Tanggung Jawab Perusahaan. Sebagian perusahaan memandang K3 sebagai beban biaya. Menurut saya, perubahan cara pandang ini merupakan syarat utama bagi keberhasilan K3.

Sintesis Integratif

Secara keseluruhan, berdasarkan teori, data, dan refleksi penulis, dapat disimpulkan bahwa regulasi K3 Indonesia sudah kuat, tetapi efektivitasnya terhambat oleh:

- lemahnya pengawasan,
- kurangnya pelatihan,
- rendahnya budaya keselamatan,
- minimnya komitmen perusahaan,
- dan kepatuhan yang hanya administratif.

Saya melihat bahwa perbaikan K3 harus dilakukan secara sistemik, bukan sektoral. Tanpa sinergi antara negara, perusahaan, pekerja, perlindungan kesehatan kerja tidak akan optimal. Dengan demikian, kesehatan kerja pekerja lapangan masih memerlukan reformasi implementatif yang serius agar mampu menjawab tantangan keselamatan di era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan kerja pekerja lapangan di Indonesia telah diatur secara kuat pada tingkat normatif, namun efektivitasnya masih belum terwujud secara optimal dalam praktik. Analisis literatur, data empiris, serta refleksi penulis mengarah pada temuan inti bahwa kesenjangan terbesar bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan budaya keselamatan di tingkat operasional. Pertama, meskipun kerangka hukum dan standar K3 telah disusun secara komprehensif, kapasitas pengawasan pemerintah masih jauh dari memadai, sehingga proses audit, monitoring, dan penegakan sanksi tidak berjalan secara konsisten. Kedua, pelatihan K3 yang tidak merata dan cenderung bersifat administratif menyebabkan pekerja lapangan tetap berada dalam risiko tinggi karena kurangnya pemahaman tentang bahaya dan prosedur keselamatan. Ketiga, komitmen perusahaan terhadap K3 masih rendah, terutama pada sektor informal dan UMKM, di mana penyediaan APD, infrastruktur K3, dan mekanisme pelaporan kecelakaan belum diprioritaskan.

Selain itu, temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan K3 di tingkat nasional belum sepenuhnya mampu membentuk budaya keselamatan yang kuat. Hal ini terlihat dari masih dominannya orientasi produksi di atas perlindungan pekerja serta minimnya integrasi kebijakan lintas lembaga. Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan kesehatan kerja di Indonesia membutuhkan reformasi implementatif yang lebih sistemik, bukan hanya penambahan peraturan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan kesehatan kerja yang efektif bagi pekerja lapangan, negara perlu memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kualitas dan keharusan pelatihan K3, memastikan penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai, serta mendorong perubahan paradigma perusahaan dari kepatuhan administratif menuju budaya keselamatan yang substantif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan kesehatan kerja bagi pekerja lapangan di Indonesia.

1. Saran Praktis (Untuk Pemerintah dan Perusahaan)
 - a. Penguatan Pengawasan K3. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas pengawas ketenagakerjaan, termasuk pengawasan berbasis risiko (risk-based inspection). Hal ini menjadi prioritas mengingat rendahnya kepatuhan perusahaan sering disebabkan minimnya supervisi lapangan.
 - b. Standarisasi Pelatihan K3 yang Wajib dan Berkala. Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan keselamatan kerja yang terstruktur, terukur, dan berbasis kebutuhan setiap jenis pekerjaan lapangan. Pelatihan tidak boleh bersifat formalitas, tetapi diarahkan pada perubahan perilaku keselamatan.
 - c. Penyediaan APD yang Layak dan Sesuai Standar. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh pekerja menerima APD berkualitas sesuai standar SNI dan digunakan secara konsisten. Evaluasi rutin terhadap kelayakan APD perlu dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja yang bersumber dari kelalaian alat.
 - d. Membangun Budaya Keselamatan di Lingkungan Kerja. Diperlukan kampanye internal, pembiasaan prosedur keselamatan, serta komitmen manajemen puncak agar budaya K3 bukan sekadar aturan, tetapi menjadi nilai kerja bersama.
2. Saran Pengembangan Teoritis
 - a. Integrasi Perspektif Budaya Kerja dalam Teori K3. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak hanya teknis, tetapi juga kultural. Oleh sebab itu, teori K3 modern perlu memasukkan faktor kepatuhan budaya, partisipasi pekerja, dan dinamika organisasi sebagai variabel penting.
 - b. Model Implementasi K3 Berbasis “Triaktor” (Negara-Perusahaan-Pekerja). Penelitian ini membuka kebutuhan pengembangan kerangka teori baru tentang bagaimana kolaborasi tiga aktor utama dapat membentuk efektivitas K3 secara sistemik.
3. Saran untuk Penelitian Lanjutan
 - a. Penelitian Lapangan yang Lebih Mendalam. Diperlukan penelitian etnografis atau studi kasus di berbagai sektor (konstruksi, perkebunan, pertambangan, logistik) untuk memahami secara langsung dinamika pelaksanaan K3 di lapangan.
 - b. Analisis Kuantitatif terhadap Efektivitas Intervensi K3. Penelitian selanjutnya dapat menguji secara kuantitatif pengaruh pelatihan, APD, dan pengawasan terhadap penurunan kecelakaan kerja, sehingga menghasilkan model prediktif yang lebih akurat.
 - c. Studi tentang Perilaku Keselamatan (Safety Behavior). Mengingat bahwa kepatuhan pekerja juga dipengaruhi faktor psikologis, penelitian lanjutan dapat memperdalam hubungan antara motivasi, persepsi risiko, dan perilaku keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2022). *Evaluation of occupational health and safety implementation in the construction sector*. Journal of Occupational Safety Indonesia, 14(2), 112–124.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2023). *Laporan evaluasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja nasional*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- International Labour Organization. (2020). *Safety and health at the heart of the future of work*. ILO Publications.
- Lestari, D., & Wibowo, A. (2021). *Implementation challenges of occupational health and safety policies in fieldwork sectors*. Journal of Labor Protection, 8(2), 112–124.
- Lestari, S. (2020). *Occupational health and safety management in high-risk sectors*. Journal of Workplace Studies, 12(1), 55–70.
- Mahendra, R. (2022). *Barriers to occupational safety training among field workers in Indonesia*. Indonesian Journal of Workplace Policy, 5(1), 45–59.

- Mahmud, R. (2024). *Government oversight and its impact on occupational health compliance*. Indonesian Journal of Public Policy, 9(2), 101–118.
- Nurhadi, M. (2023). *Labor protection principles and state intervention in hazardous workplaces*. Journal of Labor and Human Rights, 8(3), 144–160.
- Pratama, A. (2020). *State responsibility in ensuring occupational health standards*. Journal of Labor Law Review, 6(3), 201–215.
- Rahman, F., & Yusuf, D. (2021). *State responsibility theory in the context of labor protection*. Journal of Contemporary Legal Theory, 7(2), 88–103.
- Rahman, T., & Putri, A. N. (2020). *Occupational risks among field workers and the urgency of national OHS standards*. Jurnal Keselamatan Kerja Nasional, 9(1), 45–58.
- Rahmawati, S. (2024). *Evaluation of government enforcement on occupational health regulations*. Journal of Contemporary Labor Studies, 9(1), 33–48.
- Santoso, A. (2022). *Law enforcement dynamics in occupational safety regulation*. Journal of Legal Enforcement Studies, 5(1), 34–49.
- Setiawan, T. (2023). *Regulatory enforcement and compliance issues in occupational safety for field workers*. Indonesian Journal of Legal Studies, 7(2), 87–102.
- Smith, J. (2019). *State responsibility in strengthening occupational health regulations*. International Journal of Occupational Safety, 7(3), 201–215.
- World Health Organization. (2021). *Global action plan on workers' health: Policy development and implementation*. WHO Press.